D.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA...... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa).

	REITER BEST (Nama Besa),		
Menimbang :	bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran;		
Mengingat :	1; 2; 3dan seterusnya;		
	MEMUTUSKAN:		
Menetapkan :	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN		
	Pasal 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari: 1. Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan	Rp Rp Rp Rp	
	2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRp	

<u>Rp.....</u>

Jumlah Belar Surplus/(De	•	<u>Rp</u> Rp	
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiay b. Pengeluaran Pembia Selisih Pemb		Rp <u>Rp</u> Rp	
Pa Uraian lebih lanjut Penj Desa sebagaimana dim Lampiran yang merupak Kepala Desa ini	aksud dalam Pasal 1	tercantum dalam	
Palaksanaan Penjabaran ditetapkan dalam Perat Dokumen Pelaksanaan A Urusan dan Kepala Seksi	uran ini dituangkan Anggaran (DPA) yang d	lebih lanjut dalam lisusun oleh Kepala	
	Pasal 4 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)			
	-	i	
	KEPALA DES	A (Nama Desa)	
	tanda tangan		
	NAMA		
Diundangkan di pada tanggal			
SEKRETARIS DESA (Nama Desa),			
tanda tangan			
NAMA			
BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR			